

PENERIMAAN MURID BARU - JUKNIS

2025

PERWAL NO. 7A, BD 2025/NO. 7A, 20 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU TAHUN 2025

ABSTRAK

- : - Sistem penerimaan murid baru perlu adanya pengaturan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, berkeadilan, dan tidak diskriminatif, serta guna meningkatkan layanan akses pendidikan. Perwal tentang petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru diperlukan agar penerimaan murid baru di Kota Pekalongan dapat berjalan dengan lancar dan baik, yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 1988; Perda Kota Pekalongan No. 7 Tahun 2018.
- Perwal ini mengatur SPMB untuk jenjang pra Pendidikan dasar yaitu TK dan Pendidikan dasar meliputi SD dan SMP. Kegiatan SPMB diselenggarakan dengan sistem daring dan luring oleh Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan. Penerimaan murid baru jenjang SD dilaksanakan melalui 3 jalur, yaitu jalur domisili; jalur afirmasi; dan jalur mutase. Penerimaan murid baru jenjang SMP dilaksanakan melalui 4 jalur, yaitu: jalur domisili; jalur afirmasi; jalur mutasi; dan jalur prestasi. Jumlah murid baru yang diterima oleh setiap satuan Pendidikan tidak boleh melebihi daya tampung satuan Pendidikan, yang dihitung berdasarkan jumlah rombongan belajar yang akan diselenggarakan oleh satuan. Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi penerimaan murid baru paling sedikit kepada: satuan Pendidikan, termasuk operator satuan Pendidikan; kelompok kerja kepala satuan Pendidikan; kelompok kerja pendamping satuan Pendidikan; kantor wilayah/kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Pengumuman pendaftaran murid baru dilakukan secara terbuka, minimal memuat informasi; persyaratan calon murid sesuai dengan jenjangnya; tanggal pendaftaran; jalur penerimaan murid baru yang terdiri dari jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi; jumlah ketersediaan daya tampung; tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan murid baru; dan ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya. Biaya pelaksanaan kegiatan SPMB dibebankan pada anggaran pemerintah daerah dan/atau rencana kerja satuan Pendidikan.

CATATAN

- : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Maret 2025, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.
- Pada saat Perwal ini mulai berlaku, Perwal Kota Pekalongan No. 9 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Pekalongan Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp. : 17 hlm.